



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya
Jalan Jenderal Sudirman No. 199, Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 180/182/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/1237A/2022 tentang Penunjukan Koordinator di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengakibatkan adanya perubahan penunjukan koordinator di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 503/079/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawas Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 297);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo; (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengawas Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Ketua : memberikan arah kebijakan terhadap permasalahan tindak lanjut pengaduan.
 - b. Sekretaris :
 - 1. menginventarisasi dan melakukan pencermatan terhadap pengaduan yang masuk;
 - 2. menyiapkan pelaksanaan koordinasi tindak lanjut pengaduan;
 - 3. menindaklanjuti hasil koordinasi tindak lanjut pengaduan; dan
 - 4. membuat surat tanggapan terhadap pelaporan.
 - c. Anggota :
 - 1. menginventarisasi dan melakukan pencermatan terhadap pengaduan yang masuk;
 - 2. mengisi Berita Acara Peninjauan Lokasi obyek pengaduan;
 - 3. membantu sekretaris dalam menindaklanjuti pengaduan; dan
 - 4. melakukan koordinasi tindak lanjut pengaduan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 503/079/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 12 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di
Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 180/182/2022
Tanggal : 12 April 2022

SUSUNAN TIM PENGAWAS DAN PENGADUAN PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Nanang Syarifudin, SH, MH NIP.19741016 199311 1 002 Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Rini Indriati, SH NIP.19640919 199203 2 004 Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Eni Irawati, SH NIP.19671226 199403 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Sri Hastuti, SE NIP.19751001 199803 2 006 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
6.	Kemis Yulianto, SE NIP.19870715 201001 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Ariani Nurmaini, SE, M.Si NIP.19720531 199803 2005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Joko Sarjono, SE NIP.19751027 201001 1 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Hariyanto, SH NIP.19650413 199803 1 014 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Retno Kusumowati, SE, MM NIP.19700114 199003 2 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Sri Purwani, SE NIP. 19680102 198903 2 008 Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Eko Suwanto, S.Sos NIP.197608071996031002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Setyo Budi Wasito, ST NIP.19720617 200701 1 015 Fungsional Tata Bangunan dan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Marjono, ST NIP.19840512 201001 1 023 Kepala bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Supriyadi, SH NIP.19749420 200701 1 019 Pelaksana Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Dwi Purnomo, SKM NIP.19640722 198503 1 007 Pejabat Fungsional Administrasi Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Agus Diyanto, SP, S.STP. NIP.19820815 200012 1 001 Ahli Muda Penyuluh Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Heri Prasetyo, S.Kom, M.I.Kom NIP.19780103 200604 1 015 Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
19.	Dra. Siti Fatmah, M.Hum NIP.19680325 199710 2 002 Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Ihsan Fausi, ST, MM NIP.19810831 201001 1 018 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Ahzan Miftahudin Zuhri, A.Md.Kom NIP.19960922 202012 1 013 Pengolah Data Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Trisnayanti Dwi Lestari, A.md NIP. 19910713 202012 2 019 Pengolah Data Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO